



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491004 , Faximile (0293) 491040
Laman : www.temanggungkab.go.id , Pos-el : info@temanggungkab.go.id

Temanggung, 31 Agustus 2025

Nomor : B/3/800/VIII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kerja Pegawai ASN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Yth. 1. Para Staf Ahli
2. Para Asisten Sekda
3. Para Kepala Perangkat Daerah
4. Direktur RSUD;
5. Kepala Pelaksana BPBD
di
TEMANGGUNG

Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri RI dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi terkini di berbagai daerah serta mempertimbangkan situasi, kondusivitas sekaligus kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan yang bersifat seremonial agar dilaksanakan secara sederhana dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi;
2. Kegiatan pribadi pegawai ASN agar dilaksanakan secara sederhana dengan memakai pakaian sederhana;
3. Dalam menjalin komunikasi publik baik secara lisan maupun melalui media sosial agar memperhatikan pemilihan kata dalam memberikan pernyataan secara sopan dan santun;
4. Mengadakan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat;
5. Memperhatikan komunikasi publik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Selanjutnya, bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung diberlakukan pelaksanaan kerja sebagai berikut:

1. Penggunaan pakaian dinas mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan situasi kondusif, menggunakan pakaian dinas batik/lurik tanpa atribut, dikecualikan bagi ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan pakaian dinas khusus (Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, RSUD, BPBD, Puskesmas);
2. Bagi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan agar melakukan pengaturan mekanisme pembelajaran guna menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik;
3. Pemakaian kendaraan dinas agar dilaksanakan secara selektif untuk kegiatan penting dan mendesak. Khusus kendaraan operasional pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain: ambulance, mobil damkar, kendaraan operasional sampah dan sejenisnya tetap digunakan sebagaimana mestinya;
4. Agar dapat menjaga sikap baik selama bekerja maupun di luar jam kerja serta menjaga citra pemerintah;
5. Agar menjaga kondusivitas dengan tidak turut serta menyebarkan berita/isu yang meresahkan;
6. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar tetap melaksanakan pelayanan seperti biasa;
7. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ripto Susilo

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati Temanggung;
4. Wakil Bupati Temanggung;